

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH DI DESA MENDOE TORAJA  
UTARA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77k/Sip/1982)**

*Juridical Analysis of Land Disputes in Mendoe Village, North Toraja  
(Case Study of Supreme Court Decision Number 77k/Sip/1982)*

**Rajadi Marannu<sup>\*</sup>, Abdul Haris Hamid, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

<sup>\*</sup>Corresponding e-mail : [rajadimarannu95@gmail.com](mailto:rajadimarannu95@gmail.com)

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara dan mengetahui apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informasi dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara masyarakat di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian literatur dengan membaca rujukan hukum, undang-undang, putusan Hakim, jurnal-jurnal dan dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menerangkan: (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Toraja Utara. Hakim menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima, dalam hal ini putusan disebut putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Karena mengalami cacat formil, disebabkan gugatan *error in persona*; (2) Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Bahwa kedua belah pihak antara pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti, keduanya tidak dapat dieksekusi karena Putusan bersifat *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dan sampai saat ini kedua belah pihak masih berseteru

**Kata Kunci:** Putusan, Sengketa Tanah, Desa Mendoe Toraja Utara

**Abstract**

*This research's aims to determine: (1) The Judge's Legal Considerations on the Supreme Court's Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in Mendoe village, North Toraja; (2) The Legal Consequences of the Supreme Court's Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in the village of Mendoe, North Toraja. This study uses empirical normative methods, the types and sources of data used are primary and secondary data. Information from primary materials was obtained directly through information using community interview techniques in Mendoe Village, Sa'dan District, North Toraja Regency. Meanwhile, secondary data was obtained from literature research by reading legal references, laws, judge's decisions, journals and documents related to the content of writing this thesis. The results of this study explain that: (1) The Judge's Legal Considerations in the Supreme Court's Decision No.77K/Sip/1982, over a land dispute in Mendoe village, North Toraja. The judge stated that the accusation of the appellant plaintiffs were unacceptable, in this case the decision was called The *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* decision. By the reason of a formal disability, due to an error in persona lawsuit; (2) The legal consequences of the Supreme Court's Decision No.77K/Sip/1982, over*

*a land dispute in Mendoe Village, Sa'dan District, North Toraja Regency, that the two both sides between the Tongkonan Big Family and the Batti Big Family, cannot be executed because the decision is Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) and until now the two sides are still hostile.*

**Keywords:** *Decision, Land Dispute, Mendoe Village, North Toraja*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Wilayah atau tanah adalah unsur utama bagi suatu negara. Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi kebutuhan bermasyarakat, diperlukan aturan-aturan tentang tanah, atau disebut dengan hukum tanah (Saleh, 1982). Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menciptakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan prasyarat mutlak untuk kelangsungan hidup manusia (A'an Efendi, 2014). Indonesia adalah negara yang memiliki ragam budaya, suku, etnis, ras, dan agama. Indonesia juga dijuluki dengan sebutan *heaven on earth*, yang berarti surga di bumi yang mengacu pada keindahan dan kekayaan alamnya, mulai dari pegunungan, hutan, dan lautnya.

Tanah, air dan kekayaan alam yang dikandungnya harus dikuasai oleh negara. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemakmuran bangsa yang adil dan makmur (Valensy dan Pandamdari, 2021) Meskipun semua itu sudah diatur, masih banyak perselisihan yang terjadi didalam masyarakat. Perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, ada berbagai macam jenis perselisihan. Di mana salah satunya dan sering juga terjadi adalah perselisihan tentang perebutan tanah atau biasa juga disebut sengketa tanah. Pengertian dari sengketa tanah itu sendiri, merupakan perbedaan sudut pandang atau kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama. Pada hakikatnya sengketa tanah memiliki beberapa sifat, diantaranya; 1) Sengketa tanah bersifat administratif, 2) Sengketa tanah bersifat perdata, dan 3) Sengketa tanah bersifat pidana. Sengketa tanah yang bersifat perdata merupakan sengketa yang melibatkan individu dengan individu lain dengan karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya (Kurniati, Madiong, Makkawaru, 2021)

Sesuai Keputusan Direktur Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penanganan Pertanahan. Sengketa pertanahan atau yang sering disebut dengan sengketa adalah sengketa pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak menimbulkan akibat sosial politik yang luas. Sengketa tanah dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu; a) Sengketa tanah antar warga, b) Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan c) Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Selain dari itu ada juga dua jenis tanah yang dikuasai negara, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Seperti tanah di hutan, pegunungan, dan sebagainya, sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang pernah ada hak di atasnya (Limbong, 2007). Selain itu ada juga Tanah Ulayat dan Tanah Desa. Tanah ulayat menurut Putu Oka Ngakan adalah “tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, yang pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar” (Ngakan, 2005) Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat. Sementara itu, pengertian dari tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

Aturan yang mengatur tentang pertanahan terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Selain itu penyelesaian dalam kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 di tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Meskipun telah diatur dasar hukum yang mengikat, akan tetapi masih banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi didalam masyarakat.

Seperti yang terjadi di desa Mendoe Kabupaten Toraja Utara, masalah yang terjadi di sana adalah perihal sengketa tanah adat antara Tongkonan Mendoe dan Keluarga Alm. Y.S. Batti. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung Tahun 1982 sampai sekarang masih terjadi perselisihan antara kedua kubu. Kilas balik kronologis awal mula perseteruan kedua belah pihak adalah pada mulanya rumah yang ditempati Keluarga Besar Batti (Y.S. Batti) digugat oleh Keluarga Besar Tongkonan Mendoe pada saat itu ada 11 penggugat. Rumah tersebut berada dalam wilayah Tongkonan Mendoe, dan pada saat digugat ke Pengadilan Negeri Makale Keluarga Besar Tongkonan Mendoe memenangkan gugatan. Namun Keluarga Besar Batti melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Keluarga Besar Batti menang, ketika itu ada materi kasus yang diubah. Yang awalnya hanya Keluarga Batti (Y.S. Batti) sebagai tergugat, bertambah 2 orang tergugat lainnya dari Keluarga Besar Tongkonan Sirreng. Lalu kemudian Keluarga Besar Tongkonan Mendoe melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan hasil Putusan dari MA yaitu bahwa kedua gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima atau biasa yang dikatakan putusan Niet Ontvankelijke Verklaring (Putusan N0).

Meskipun sudah adanya Putusan Mahkamah Agung, Bahwasanya Putusan Mahkamah Agung itu bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi kedua belah pihak masih saja bersiteru di luar pengadilan, akibat kurangnya pemahaman kedua kubu tentang maksud dari isi Putusan MA tersebut pada sengketa Tanah Adat yang terjadi di desa Mendoe Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah

Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara dan mengetahui apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Jenis penelitian adalah kualitatif dan sumber data untuk penelitian ini adalah: (1) Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani. Sumber informasi diperoleh langsung dari wawancara. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder untuk penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh melalui penelusuran pustaka seperti buku-buku akademik, jurnal-jurnal, perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen putusan, buku, jurnal, dan undang-undang. Buku-buku yang menjadi sumber informasi sekunder adalah buku-buku hukum agraria.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982**

Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Bapak Pong Pati, Keluarga Besar Batti yang bernama Yuliana, dan Keluarga Besar Tongkonan Mendoe yang bernama Maria dan Herman. dan studi kepustakaan terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan dari hasil itu, bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982. Atas sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Toraja Utara. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982 yang sudah disebutkan sebelumnya Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini disebut Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard ini merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini disebut sebagai putusan bersifat negatif (Mantili, Lubis, 2017) Penyebab putusan NO sendiri dikarenakan adanya cacat formil.

Menurut M. Yahya Harahap, berbagai macam cacat formil yang dapat dilekatkan pada suatu gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan yang ditandatangani dengan Surat Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat Pasal 123 (1) HIR;
- b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

- d. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif (Harahap, 2006)

Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, menurut M. Yahya Harahap *error in persona* diklasifikasikan Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila pemohon adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena pemohon dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hak untuk menuntut masalah yang disengketakan. Tuntutan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau syarat. Misalnya, seseorang yang tidak berpartisipasi dalam kontrak tetapi muncul sebagai penggugat meminta pembatalan perjanjian.
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak dapat mengambil tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai pembawa tanpa bantuan orang tua atau wali.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas perkara sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Dimana ke 11 pihak Penggugat yaitu; 1. Lai' Bulu Alias Ne'rante, 2. Lai' Kola Alias Ne' Titi 3. Sali Alias Ne' Pentong, 4. Lai' Amba' Alias Mama' Jos, 5. Lai' Ratte Alias Indo' Massolo, 6. Lai' Lewangan Alias Ne' Butung, 7. Lai' Maulu' Alias Mama' Arrang, 8. Indo Rapanna Alias Ne' Sakka', 9. Tontongan Suppa Alias Ne'butung, 10. Indo' Marta Alias Ne' Berthi, 11. Lai' Sana Alias Ne' Sesean, memberi kuasa kepada; Sampe Rompon Alias Pong Padati, Marannu Alias Ambe' Tappi. Dan pihak Tergugat yaitu; 1. Y.S. Batti 2. J.S. Mantong, 3. Anak-anak dari Almarhum Sura', yaitu: a. Tumpang Mantong, b. Toke Mantong, c. Lai' Muru', d. Liwan. Terjadi cacat formil, menurut M. Yahya Harapap ada 4 penyebab terjadinya cacat formil yaitu:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *HIR*;
- b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. (Harahap, 2006).

Dalam hal ini pada Putusan MA No.77K/Sip/1982 dalam perkara sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Mengalami cacat formil karena dalam putusan MA tersebut Hakim menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima, atau Putusan ini biasa dikatakan Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*. Subjek hukum dalam perkara tersebut mengalami cacat formil di mana ada perubahan ketika pihak tergugat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Yang awalnya tergugat hanya sdr. Y.S. Batti dan objek

gugatan rumah sdr. Y.S Batti yang masih berada di wilayah pelataran Tongkonan Mendoe di Pengadilan Negeri Makale dan ketika upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar tergugat bertambah menjadi 1. Y.S. Batti, 2. J.S. Mantong, 3. Anak-anak dari Almarhum Sura', yaitu: a. Tumpang Mantong, b. Toke Mantong, c. Lai' Muru', d. Liwan. Dan seketika itu objek gugatan berubah menjadi Tongkonan Sirreng. Tongkonan Sirreng sendiri berada di arah utara dari Tongkonan Mendoe dan berbatasan langsung dengan Tongkonan Mendoe. Berdasarkan dari itu pada perkara persengketaan ini terjadi cacat formil, dikarenakan gugatan mengalami *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. Hal demikian terjadi karena dalam perkara ini adanya salah sasaran pihak yang digugat, dimana ketika Keluarga Besar Batti melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Yang awalnya hanya ada tergugat 1 yaitu Y.S. Batti di Pengadilan Negeri Makale kemudian bertambah tergugat 2 J.S. Mantong, dan tergugat 3 Anak-anak dari Almarhum Sura', yaitu: a. Tumpang Mantong, b. Toke Mantong, c. Lai' Muru', d. Liwan, di Pengadilan Tinggi Makassar. Menurut M. Yahya Harapap ada 4 klasifikasi dari gugatan *error in persona* salah satunya adalah, subjek yang salah dari pihak terhadap siapa tindakan itu diajukan. Menyesatkan orang untuk jawaban yang salah (*gemis aanhoeda nigheid*) adalah suatu kesalahan. Contoh kasus adalah Pihak A yang meminjam uang tetapi Pihak Lawan B diminta sebagai tergugat untuk melakukan pembayaran. Klaim seperti itu salah dan tidak sah karena tidak masuk akal untuk menjadikan Pihak B sebagai orang dari tergugat. Sama halnya dengan perkara sengketa ini adanya kesalahan dalam menarik Tergugat dimana Tergugat 2 J.S. Mantong, dan Tergugat 3 Anak-anak dari Almarhum Sura', yaitu: a. Tumpang Mantong, b. Toke Mantong, c. Lai' Muru', d. Liwan. Tidak tepat dijadikan sebagai Tergugat karena rumah yang disengketakan pada perkara ini adalah rumah dari Y.S. Batti yang sebagai Tergugat 1. Dimana Y.S. Batti turut melibatkan Keluarga Besar dari Tongkonan Sirreng yaitu Tergugat 2 dan 3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, yang menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima karena adanya cacat formil. Akibat dari cacat formil itu dikarenakan, gugatan mengandung *error in persona* karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat pada Pengadilan Tinggi Makassar.

## **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. (Dsalimunthe, 2020). Dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982 yang

menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima. Putusan ini disebut putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang biasa dikatakan putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut. Sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi pada kasus persengketaan yang melibatkan antara Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti ini.

Perkara sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dan melibatkan antara pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dengan Keluarga Besar Batti dalam Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982. Mengalami cacat formil disebabkan karena adanya gugatan yang *error in persona*. Jadi dalam perkara sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara ini tidak ada yang dapat dieksekusi baik dari pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti. Di sisi lain semenjak adanya Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip /1982 sampai sekarang, bahwa masih saja terjadi perselisihan antara kedua kubu Keluarga yaitu antara Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti. Yang menimbulkan banyak adu mulut di saat salah satu pihak membangun di wilayah yang terjadinya sengketa, dan pada akhirnya salah satu pihak tidak menerima dan menghancurkannya. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Bapak Pong Pati, bahwa pernah terjadi pertikaian yang cukup besar dimana salah satu pihak menyewa preman. Ketika itu pihak Tongkonan Mendoe membangun talut pondasi di pertengahan antara Tongkonan Mendoe dan Rumah Batti, ketika dari awal sampai berakhir pembangunan talut pondasi banyak terjadi pertikaian adu mulut antara kedua kubu. Pada saat selesai talut pondasi itu Keluarga Besar Batti menyewa preman dan sebuah alat berat ekskavator untuk menghancurkan talut pondasi itu, kejadian itu terjadi sekitar jam 12.00 malam Wita. Ketika itu pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe tidak menyadari dan pada saat ditengah proses penghancuran, pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe baru menyadarinya dan menghentikannya. Seketika itu suasana langsung terasa panas dan hampir terjadinya perkelahian antara kedua kubu Keluarga, tetapi pada saat itu juga ada pihak masyarakat sekitar yang menengahi dan melerainya. Pong Pati juga mengatakan selaku tokoh adat dan juga pemerintah setempat serta pihak berwajib, telah menginisiasi musyawarah tetapi tidak terjadi kata mufakat dikarenakan kedua belah pihak bersikeras dan teguh dengan pendiriannya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun telah ada putusan yang mengikat. Bahwasanya putusan bersifat Niet Ontvankelijke Verklaard atau biasa dikatakan putusan NO, yang dapat ditafsirkan bahwa kedua belah pihak Keluarga tidak ada yang dapat dieksekusi. Baik itu dari Keluarga Besar Tongkonan



Mendoe dan Keluarga Besar Batti, akan tetapi sampai saat ini kedua pihak masih saja berseteru dan bahkan hampir mengakibatkan peperangan antar kedua belah pihak Keluarga. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak Keluarga bersikeras dan teguh dengan pendiriannya masing-masing, dengan menafsirkan putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982 menurut pemahaman mereka masing-masing dan mengesampingkan hukum atau aturan yang berlaku di Negara kita Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara bapak Pong Pati, juga mengatakan ketika Pemerintah setempat dan Pihak Berwajib sudah memfasilitasi pertemuan dan dari hasil pertemuan kedua belah pihak Keluarga itu. Kedua belah pihak Keluarga bersikeras berpendapat bahwa pada Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982 pihak merekalah yang menang dalam putusan itu, dan mendesak pemerintah dan pihak berwajib mengeksekusi salah satu pihak. Ini disebabkan karena kurangnya literasi dari kedua belah pihak Keluarga, dan rasa ego yang besar karena merasa diri paling benar dan tidak ingin dikalah karena mempertahankan harga diri keluarga.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982 pada perkara sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Antara Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti. Semenjak keluarnya Putusan MA No.77K/Sip/1982 sampai sekarang ini, bahwa masih saja terjadi perselisihan paham antara kedua belah pihak Keluarga. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya literasi tentang makna dari Putusan MA No.77K/Sip/1982 tersebut. Bahwa pada Putusan MA tersebut dapat ditafsirkan tidak ada yang dapat dieksekusi, baik itu dari Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti. Akan tetapi, kedua belah pihak menafsirkan pihak merekalah yang menang dan meskipun Pemerintah setempat dan Pihak Berwajib telah mefasilitasi musyawarah tetapi tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus sengketa pertanahan di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan Keluarga besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga besar Batti dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, pada dasarnya adalah putusan hakim menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima yang dalam arti bahwa Putusan itu *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena mengalami cacat formil. Penyebab cacat formilnya gugatan dikarenakan subjek hukum dalam perkara tidak jelas karena berubah ketika pihak keluarga Batti melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, atau dalam kata lain gugatan *error in persona*.

Akibat Hukum pada sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dalam putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, adalah bahwa kedua belah pihak antara Keluarga



Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti tidak ada yang dapat dieksekusi karena mengalami cacat formil dikarenakan gugatan error in persona, karena Hakim menganggap subjek dari perkara sengketa tidak jelas atau tidak diketahui. Akan tetapi meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikatakan Inkracht, tetapi masih banyak perselisihan antara kedua pihak Keluarga Besar semenjak dikeluarkannya Putusan hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.  
Bemmelen Van, 1984, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung, Bina Cipta.  
Harahap Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika.  
Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.  
Maramis Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.  
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.  
Poernomo Bambang, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.  
Prasetyo Teguh, 2011, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.  
Rasaid M. Nur, 2003, Hukum Acara Perdata, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.  
Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Prenada Media Group.  
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta, Citra Aditya.  
Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Malang, UMM Press.